



# KODE ETIK MAHASISWA

**Keputusan Rektor Unhas  
Nomor : 16890/UN4/KP.49/2012**



**PERATURAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**NOMOR : 16890/UN4/KP.49/2012**  
**TENTANG**  
**KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MENIMBANG** : 1. bahwa untuk menciptakan tata kehidupan kampus yang kondusif, berwatak akademis, berwawasan budaya bangsa, bermoral Pancasila, dan berkarakter MARITIM (Manusiawi, Arif, Religius, Integritas, Tangguh, Inovatif, dan Mandiri), diperlukan suatu standart perilaku sebagai dasar bersikap dan bertindak dalam bentuk Kode Etik Mahasiswa Universitas Hasanuddin;

1. bahwa segala kegiatan akademik dan non akademik (ekstrakurikuler) yang berdasarkan nilai-nilai karakter “MARITIM” dapat terselenggara dengan baik, apabila terdapat komitmen dari seluruh civitas akademika dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan Universitas Hasanuddin;

2. bahwa berdasarkan point (1) dan (2) di atas, untuk memberikan jaminan kepastian hukum, perlu ditetapkan peraturan Rektor Universitas Hasanuddin tentang “Kode Etik Mahasiswa Universitas Hasanuddin”.

**MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);

2. Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112);
5. Keputusan Presiden Nomor 20/M/Tahun 2010 Tanggal 5 Maret 2010 tentang pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0206/O/1995 Tanggal 18 Juli 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Hasanuddin;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 192/O/2003 Tanggal 16 Desember 2003 tentang Statuta Universitas Hasanuddin.

**MEMPERHATIKAN** : Hasil Pembahasan dan rekomendasi Rapat Senat Universitas Hasanuddin Komisi III tanggal 10 September 2012.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** : **PERATURAN REKTOR TENTANG KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS HASANUDDIN.**

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kode Etik adalah pedoman yang tertulis yang merupakan standar perilaku, nilai-nilai karakter dan akhlak bagi mahasiswa Universitas Hasanuddin dalam melakukan interaksi dengan sesama mahasiswa, dosen, pegawai, alumni, masyarakat, dan lingkungan dalam lingkup akademik dan non akademik (ekstrakurikuler) berdasarkan norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Kampus adalah kampus Universitas Hasanuddin disingkat kampus Unhas adalah wilayah dan fasilitas di dalamnya yang dikuasai dan/atau disewa sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. Rektor adalah Rektor Universitas Hasanuddin.
4. Dekan adalah Dekan Fakultas dalam lingkungan Universitas Hasanuddin.
5. Direktur adalah Direktur Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
6. Dosen adalah pegawai Unhas dengan tugas utama mendidik, serta melakukan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Pegawai adalah tenaga administrasi Unhas yang bertugas memberikan pelayanan kepada dosen, mahasiswa, dan masyarakat dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
8. Mahasiswa adalah setiap orang yang secara resmi terdaftar pada tahun akademik yang sedang berjalan pada fakultas atau program pascasarjana.
9. Ujian adalah bentuk penilaian hasil belajar yang dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir program studi, atau ujian skripsi/tesis/disertasi.

10. Perkuliahan adalah kegiatan tatap muka antara dosen dengan mahasiswa melalui proses yang terjadi dalam perencanaan dan penyajian materi belajar mengajar di kampus serta evaluasi atas proses-proses itu beserta produk dan unsur yang terlibat.
11. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan di luar kegiatan akademik yang bertujuan untuk mengembangkan karakter mahasiswa.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Kode Etik Mahasiswa Unhas dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh mahasiswa dalam berperilaku dan berinteraksi saat melaksanakan aktivitas di lingkungan Universitas Hasanuddin dan di tengah masyarakat pada umumnya.

#### **Pasal 3**

Kode Etik Mahasiswa Unhas bertujuan untuk :

1. Membentuk mahasiswa yang berkarakter dalam mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan universitas
2. Menjamin terpeliharanya kehidupan kampus yang mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan kegiatan pendukung secara baik di dalam kampus
3. Memberikan landasan dan pedoman bagi mahasiswa sebagai anggota masyarakat ilmiah dan warga kampus dalam bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari khususnya di dalam kampus.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 4**

Kode Etik Mahasiswa ini memiliki ruang lingkup antara lain :

1. Seluruh mahasiswa yang terdaftar di Universitas Hasanuddin.
2. Setiap interaksi dan aktivitas mahasiswa di lingkungan kampus, serta di luar kampus sepanjang tindakan yang dilakukan disetujui oleh pimpinan universitas.

**BAB IV**  
**STANDAR PERILAKU**

**Pasal 5**

Standar Perilaku yang baik mencerminkan ketinggian akhlak dan ketaatan terhadap norma-norma etik yang hidup dalam masyarakat, yang meliputi :

1. Beriman dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
3. Berkarakter “MARITIM” (Manusiawi, Arif, Religius, Integritas, Tangguh, Inovatif, dan Mandiri).
4. Menghargai Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS), dan menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
5. Mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan universitas di atas kepentingan diri sendiri, seseorang atau kelompok.
6. Menjaga dan menjunjung citra Universitas Hasanuddin.
7. Secara aktif ikut memelihara sarana dan prasarana Universitas Hasanuddin serta menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus.
8. Mentaati Ketentuan Tata Tertib Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Unhas.

9. Berpenampilan sopan dan rapi.
10. Berperilaku ramah, dan menjaga sopan santun terhadap orang lain.
11. Menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat dan/atau bertentangan dengan norma hukum atau Ketentuan Tata Tertib Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Unhas.

## **BAB V**

### **PROSES BELAJAR MENGAJAR**

#### **Pasal 6**

Kode Etik saat berada di ruang kuliah dan/atau laboratorium adalah :

1. Hadir tepat waktu atau sesuai kesepakatan saat kontrak perkuliahan;
2. Berpakaian rapi, bersih, sopan, dan menggunakan sepatu;
3. Menghormati mahasiswa lain, dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan;
4. Santun dalam mengeluarkan pendapat;
5. Jujur;
6. Menjaga kebersihan.

#### **Pasal 7**

Kode Etik mengerjakan tugas / laporan akhir / skripsi / thesis / disertasi, yaitu:

1. Jujur dan mematuhi etika ilmiah dalam penulisan dan menyajikan laporan akhir / skripsi / thesis / disertasi;
2. Menjunjung tinggi kejujuran dan menghindari hal-hal yang bersifat plagiat, gratifikasi kepada dosen maupun pegawai;
3. Menjunjung tinggi disiplin waktu penyerahan tugas / laporan akhir / skripsi / tesis.

## **Pasal 8**

Kode Etik mengikuti ujian, yaitu:

1. Mematuhi aturan;
2. Jujur dan beritikad baik, tidak melihat buku atau sumber lain yang tidak dibenarkan, kecuali untuk ujian yang secara tegas membenarkan hal demikian;
3. Percaya pada kemampuan sendiri;
4. Tidak mengganggu mahasiswa lain yang sedang mengikuti ujian;
5. Tidak mencoret inventaris Universitas seperti meja, kursi, dinding dengan itikad yang tidak baik untuk keperluan memudahkan menjawab soal ujian;
6. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses dan hasil ujian.

## **BAB VI**

### **INTERAKSI**

#### **Pasal 9**

#### **Interaksi Mahasiswa – Universitas**

Etika dalam hubungan antara mahasiswa dan universitas :

1. menjaga dan menjunjung nama baik universitas dimanapun berada;
2. mematuhi segala peraturan yang berlaku, baik yang menyangkut bidang akademik maupun non akademik, termasuk di dalamnya kegiatan berorganisasi;
3. memelihara lingkungan kampus yang asri, menjaga fasilitas kampus dan kebersihan, keamanan serta kerukunan antar sivitas akademika;

4. melakukan kegiatan dengan mengatasnamakan universitas, harus mendapatkan persetujuan pimpinan universitas atau fakultas.

## **Pasal 10**

### **Interaksi Mahasiswa – Dosen**

Etika dalam hubungan antara mahasiswa dan dosen :

Setiap mahasiswa wajib :

1. Menghormati dan menghargai dosen;
2. Bersikap sopan santun terhadap setiap dosen dalam berinteraksi baik di dalam maupun di luar kampus;
3. Santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidak-sepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional;
4. memberikan koreksi kepada dosen apabila pendapat dosen keliru dalam proses belajar mengajar secara santun;
5. Bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan/laboratorium;
6. melaksanakan tugas yang diberikan dosen dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya secara arif, jujur, dan bertanggungjawab.
7. Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi penilaian dosen;
8. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap dosen.

## **Pasal 11**

### **Interaksi Mahasiswa – Pegawai**

Etika dalam hubungan antara mahasiswa dan pegawai :

1. Menghormati dan menghargai pegawai;
2. Bersikap sopan santun terhadap setiap pegawai dalam berinteraksi baik di dalam maupun di luar kampus;
3. Bersikap sabar saat menunggu pelayanan;
4. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada pegawai untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di lingkungan Universitas Hasanuddin;
5. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap pegawai.

## **Pasal 12**

### **Interaksi Mahasiswa – Mahasiswa**

Etika dalam hubungan antara mahasiswa dan mahasiswa :

1. Menghormati dan menghargai sesama mahasiswa tanpa pengecualian;
2. Bersikap sopan santun sesama mahasiswa dalam berinteraksi baik di dalam maupun di luar kampus;
3. Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik;
4. Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain;
5. Menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lain;
6. Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;
7. Saling menasehati untuk tujuan kebaikan;

8. Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain;
9. Tidak mengganggu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran;
10. Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

### **Pasal 13**

#### **Interaksi Mahasiswa – Masyarakat**

Etika dalam hubungan antara mahasiswa dan masyarakat :

1. Mengabdikan ilmu untuk membantu masyarakat;
2. Menghormati norma yang berlaku pada kehidupan masyarakat;
3. Memberi contoh dan mengajak masyarakat berbuat yang baik dan terpuji.

## **BAB VII**

### **KEWAJIBAN MAHASISWA TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK**

#### **Pasal 14**

1. Setiap mahasiswa wajib mengindahkan dan melaksanakan kode etik mahasiswa Universitas Hasanuddin.
2. Pelanggaran terhadap kode etik mahasiswa ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Tata Tertib Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Universitas Hasanuddin.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

1. Ketentuan ini berlaku terhitung mulai ditetapkan.
2. Agar ketentuan ini berlaku efektif, diketahui dan ditaati oleh warga kampus, Rektor dapat membentuk tim sosialisasi untuk jangka waktu tertentu.

Di tetapkan di : Makassar.  
Pada tanggal : 30 Januari 2013.

Rektor,

**IDRUS A. PATURUSI**  
**NIP. 19500831 197803 1 004**